



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon** KK 7312061210860001, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman, Walemping, RT. 002 RW. 004.Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya sebagai "PEMOHON I

**Pemohoin**, 7312065002790001, umur 42 tahun, Agama Islam Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Walemping, RT. 002 RW. 004.Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAPPASESSU, S.H** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **kuasa khusus** tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Register Nomor : 151/SK.Daf/2021/PA.Wsp tertanggal 24 Maret 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai " para **Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Abd. Salam bin Lamanna** dan **Sulfian binti La Menna** adalah pasangan suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**, berstatus Gadis, bertempat tinggal di Walemping, RT. 002 RW. 004, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Walemping, tanggal 13 Februari 2005 (**16 Tahun 1 Bulan**);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama **Asrianto bin Maseri**, umur (**30 Tahun**), agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Ukke'e, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: **B-0176/KUA/21.20.01/PW.01/III/2021** di Pising, tertanggal 23 Maret 2021 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Tukang Kayu, Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada **hari Sabtu tanggal 10 April 2021**, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Asrianto bin Maseri**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama :

@ **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**, berstatus Gadis, bertempat tinggal di Walemping, RT. 002 RW. 004, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Walemping, tanggal 13 Februari 2005 (**16 Tahun 1 Bulan**), memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Asrianto bin Maseri** umur 30 tahun, namun ia belum mencapai umur 19 tahun sebagai syarat yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut dan telah menjalin cinta selama 2 tahun;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga **Asrianto bin Maseri** dan para Pemohon menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai tukang kayu dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia siap nafkah lahir maupun batin menjadi istri dari Hasnadi bin Idris;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama:

@ **Asrianto bin Maseri**, umur agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Ukke'e, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia sudah mengenal anak para Pemohon bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut dan telah menjalin cinta selama kurang 2 tahun

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan anak para Pemohon bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**, tidak ada paksaan dari orangtua masing-masing, namun dari kemauannya sendiri;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

**Maseri bin Alimuddin**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman, Ukke'e Desa Pesse, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon berumur 30 tahun
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai tenaga tukang kayu dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak dipaksa menikah dengan anak para Pemohon
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga calon besan sudah melamar anak para pemohon

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I Nomor 7312060706104359 tertanggal 24 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**; Nomor 7312-LT-11022011-0217, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Penolakan (N8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor **B-0176/KUA/21.20.01/PW.01/III/2021** tanggal 23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Makkasau bin Mencing**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan patani, bertempat tinggal di Walemping, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah paman dengan Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**;, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena belum cukup umur untuk menikah,
  - Bahwa meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon telah mampu hidup mandiri;
  - Bahwa anak para pemohon bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**;, berumur 16 tahun 1 bulan ;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun bahkan anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
  - Bahwa orang tua **Asrianto bin Maseri** telah mengajukan lamaran kepada **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**, dan lamaran sudah diterima,
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Asrianto bin Maseri** bekerja sebagai tenaga kontrak pada Dinas Kehutanan dan mempunyai Penghasilan yang cukup;
  - Bahwa keluarga anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa anak para para Pemohon sudah siap menjadi isteri lahir dan bathin menjadi bagi suami yang baik bagi **Asrianto bin Maseri**;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

**2. Muh. Aribi binti Lakandang**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal d Walemping, .Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah paman dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**;, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon telah mampu hidup mandiri;
- Bahwa anak para pemohon bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**; berumur 16 tahun 1 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun bahkan anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa orang tua **Asrianto bin Maseri** telah mengajukan lamaran kepada **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**, dan lamaran sudah diterima,
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Asrianto bin Maseri** bekerja sebagai tenaga kontrak pada Dinas Kehutanan dan mempunyai Penghasilan yang cukup;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para para Pemohon sudah siap menjadi isteri lahir dan bathin menjadi bagi suami yang baik bagi **Asrianto bin Maseri**;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon suaminya serta calon besan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**; untuk dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **Asrianto bin Maseri** dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah 2 tahun menjalin hubungan cinta, dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang menunjukkan data tentang peristiwa kelahiran anak para Pemohon, sehingga terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari** umur 16 tahun 1 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat namun baik kantor urusan agama menolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**; dengan calon suaminya yang bernama **Asrianto bin Maseri**, telah

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengenal dan telah menjalin cinta selama 2 tahun lamanya dan terlihat semakin akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan kemudian keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam** meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**; masih berumur 16 tahun 1 bulan, dan telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Asrianto bin Maseri** dan anak para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh **Asrianto bin Maseri** dan keluarganya lamaran tersebut telah diterima;
  3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
  4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
  5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam**, dengan calon suaminya yang bernama **Asrianto bin Maseri** sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelailaki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امامكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka*

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 16 tahun 1 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam,**, yang baru berumur 16 tahun 1 bulan, harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Asrianto bin Maseri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Desi Ratna Sari binti Abd. Salam** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Asrianto bin Maseri**;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 7 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dra. Sitti Musyayyadah. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi oleh Kuasanya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. Fatimah**

**Dra. Sitti Musyayyadah.**

### Perincian biaya :

|                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | : Rp | 0.00             |
| 4. PNBP        | : Rp | 10.000.00        |
| 5. Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah         | Rp   | 110.000, 00      |

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan penetapan  
Panitera**

**Lukman Patawari, S.H**

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No 132 /Pdt.P/2021/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)